

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Jakarta Selatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Penulis mengambil suatu kesimpulan yaitu:

- a. Memperhatikan perkembangan kota-kota di Indonesia ke depan dan implikasi terhadap resiko bahaya kebakaran dan bencana umum lainnya, maka diperlukan peningkatan sistem penanggulangan kebakaran dan lainnya yang mampu mencegah, mengendalikan dan meminimalisasi dampak yang terjadi melalui peningkatan sistem layanan, peningkatan sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur pendukung dan tidak kalah pentingnya sistem komunikasi dan emergency information, Direktorat Penataan dan Lingkungan, Departemen Pekerjaan Umum dalam hal ini telah menerbitkan beberapa peraturan terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, yaitu :

- 1) UU No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2) Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 tahun 2002
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Sistem Proteksi Kebakaran di Perkotaan
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung

dan Lingkungan (revisi dari Kepmen PU No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Gedung dan Lingkungan)

b. Resiko dalam konteks kebakaran diartikan sebagai kombinasi antara kecenderungan terjadinya kebakaran dan konsekwensi potensi yang ditimbulkannya, Kecenderungan terjadi kebakaran dan bencana lainnya dipengaruhi oleh:

- 1) Pertumbuhan Kebakaran (*fire history*)
- 2) Penggunaan lahan (*land use*)
- 3) Kepadatan penduduk
- 4) Kerapatan bangunan
- 5) Level proteksi terpasang
- 6) Level kesiapan masyarakat

c. Tingkat keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sangat bergantung pada faktor-faktor intensitas, volume bangunan, sistem jaringan transportasi, sarana dan prasarana termasuk potensi air serta kebakaran, jarak dan jangkauan antara tempat terjadinya kebakaran dan letak sumber air. Faktor penentu lainnya adalah partisipasi masyarakat, aspek pelayanan kepada masyarakat dan aspek penegakan hukum.

Ada dua sistem pemberdayaan masyarakat:

- 1) *Top Down*: Pemerintah berperan memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan dibekali ilmu cara-cara pemadaman api, pengetahuan mengenai peralatan pemadam sederhana
- 2) *Up Down*: Masyarakat memiliki inisiatif untuk melaporkan dan membantu apabila dilingkungannya terjadi kebakaran

## 2. SARAN

Sesuai dengan manfaat dari penulisan, disarankan perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Program Sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu terus dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen yang ada serta menyentuh pada lapisan masyarakat.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran diperlukan suatu komitmen dan koordinasi yang solid dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan akhir yang diinginkan yaitu berkurangnya kejadian kebakaran.
- c. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dalam hal ini Dinas Pemadam kebakaran segera mungkin membenahi sarana dan prasarana guna menunjang daripada pelayanan pemadam kebakaran kepada masyarakat pada umumnya.
- d. Upaya pengelolaan lingkungan khususnya dalam penanganan kebakaran perlu melibatkan peran serta masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan termasuk mensinergikan kebijakan dan program pemerintah dengan potensi yang ada dalam masyarakat sehingga program dan kegiatan yang direncanakan memberikan hasil optimal.
- e. Berprinsiplah bahwa mencegah lebih baik, dari pada memadamkan kebakaran.